



putusan.mahkamahagung.go.id

#### PUTUSAN

Nomor 2354 K/Pid.Sus/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BERRY TIGOR TAMBUNAN**;

Tempat Lahir : Bitung;

Umur/Tanggal Lahir: 33 tahun/20 Februari 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki; Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Perumahan Green Hill, Blok B 05, Kelurahan

Malendeng, Kecamatan Tikala, Kota Manado;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 15 Juni 2023 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selama 6 (enam) bulan dengan perintah ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2354 K/Pid.Sus/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) lembar asli Sertifikat Fidusia tertanggal 16/10/2018 dengan pemberi fidusia bernama Berry Tigor Tambunan dan penerima fidusia PT Batavia Prosperindo Finance;
  - 1 (satu) rangkap Akta Jaminan Fidusia Nomor 8 tertanggal 15/10/2018;
  - 1 (satu) rangkap Perjanjian Kredit dengan Nomor 016372180264 tertanggal 06/09/2018;
  - 1 (satu) rangkap fotokopi BPKB nomor L-9797890;

Digunakan dalam berkas perkara lain;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 54/Pid.Sus/ 2023/PN Mnd tanggal 24 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa BERRY TIGOR TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana tentang "Fidusia";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BERRY TIGOR TAMBUNAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
- 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BERRY TIGOR TAMBUNAN dengan pidana denda senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 16 Oktober 2018;
  - 2) Akta Jaminan Fidusia nomor 8 tertanggal 15 Oktober 2018;
  - 3) Perjanjian Kredit nomor 016372180264 tertanggal 6 September 2018;
  - 4) Fotokopi BPKB nomor L97997890;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2354 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada PT Batavia Prosperindo Finance cabang Manado melalui Saksi Bravo Tairas:

6. Menghukum Terdakwa membayar ongkos sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 93/PID/2023/ PT MND tanggal 18 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 54/Pid.Sus/ 2023/PN Mnd tanggal 24 Juli 2023 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan dan barang bukti, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa BERRY TIGOR TAMBUNAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia";
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
  - 3. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1) Sertifikat Jaminan Fidusia tertanggal 16 Oktober 2018;
    - 2) Akta Jaminan Fidusia nomor 8 tertanggal 15 Oktober 2018;
    - Perjanjian Kredit nomor 016372180264 tertanggal 6 September 2018;
    - 4) Fotokopi BPKB nomor L97997890;
    - Digunakan dalam berkas lain;
  - 4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta Pid.Sus/2023/ PN Mnd yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023, Penasihat Hukum

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2354 K/Pid.Sus/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Oktober 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 31 Oktober 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2023 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Oktober 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 31 Oktober 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan judex facti dalam hal penerapan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia" melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga terhadap Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan judex facti sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengalihkan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia" melanggar

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2354 K/Pid.Sus/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang menandatangani jaminan fidusia meskipun tidak menikmati atau memperoleh hasil penjualan barang jaminan fidusia wajib bertanggung jawab karena terdapat fakta hukum Terdakwa bekerja sama dengan orang yang sebenarnya secara materil memperoleh/menikmati hasil penjualan secara tidak sah/melawan hukum barang jaminan fidusia dalam hal ini saudara kandung Terdakwa bernama John Fabio Pardomuan Tambunan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa terbukti mempunyai kesalahan meskipun tidak menikmati hasil penjualan barang jaminan fidusia milik kreditur PT Batavia Prosperindo Finance Cabang Manado karena ditemukan adanya fakta hukum Terdakwa bersama dengan kakaknya John Fabio Pardomuan Tambunan telah menjual barang jaminan fidusia kepada Vernon Forno;
- Bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya telah menandatangani Perjanjian Pemberian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor dengan Jaminan Fidusia dengan PT Batavia Prosperindo Finance Cabang Manado mempunyai itikad jahat (*mens rea*) menjual barang jaminan fidusia kepada orang lain secara melawan hukum;
- Bahwa setiap orang dipandang bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang ditimbulkan atau suatu penandatanganan surat/dokumen atau perjanjian. Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa sudah memenuhi semua unsur pidana dalam dakwaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Manado terhadap Terdakwa selama 4 (empat) bulan haruslah diperbaiki, karena terdapat keadaan yang memberatkan yang belum cukup dipertimbangkan *judex facti* dengan alasan bahwa belum ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengganti kerugian dari PT Batavia Prosperindo Finance Cabang Manado tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2354 K/Pid.Sus/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 93/PID/2023/PT MND tanggal 18 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 24 Juli 2023 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa BERRY TIGOR TAMBUNAN tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 93/PID/2023/PT MND tanggal 18 September 2023 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Mnd tanggal 24 Juli 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2354 K/Pid.Sus/2024





putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Hidayat Manao, S.H., M.H., dan Noor Edi Yono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd./ Hidayat Manao, S.H., M.H. Ttd./ Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis, Ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti, Ttd./ Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.

NIP.: 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2354 K/Pid.Sus/2024